

Pemkab Kotim Raih Opini WTP Keenam

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan.

“Alhamdulillah kita kembali meraih WTP. Ini merupakan WTP yang keenam kali berturut-turut diraih Kotawaringin Timur. Ini berkat kerja keras kita semua di semua tingkatan, seperti kepala SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) hingga seluruh staf. Saya mengucapkan terima kasih atas capaian ini,” kata Bupati H Supian Hadi di Sampit, Rabu. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019.

Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan dalam penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ini menjadi gambaran terkait penilaian kualitas laporan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kabar gembira itu disampaikan saat konferensi video dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah. Supian didampingi Sekretaris Daerah Halikinnor dan Inspektur Kotawaringin Timur Other mengikuti dari ruang multimedia Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat ini dijadikan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur.

Supian menegaskan, capaian ini bukan karena kehebatan dirinya selaku kepala daerah. Semua ini merupakan hasil dari kerja keras pemerintah daerah sebagai sebuah tim kerja yang dicapai atas kontribusi penting seluruh pegawai di semua tingkatan.

Seluruh jajaran turut andil dalam meraih prestasi itu sehingga diharapkan juga turut serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Semua berperan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Capaian ini jangan sampai membuat pemerintah daerah terlalu bangga berlebihan dan malah lalai. Meski sudah enam kali berturut-turut meraih opini WTP, Supian mengakui tentu masih ada hal-hal yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan aset karena sering menjadi temuan dan catatan. Untuk itu Supian meminta seluruh SOPD terus membenahi dan menyempurnakan pengelolaan aset masing-masing agar semua bisa terdata dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dia yakin seluruh jajaran pemerintah daerah memahami hal ini dan sepakat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, khususnya dalam hal disiplin menyampaikan laporan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Kebersamaan dan kekompakan menjadi modal utama kita untuk terus maju. Mari kita meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset supaya lebih baik lagi sehingga juga berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” demikian Supian Hadi.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Kotim Raih Opini WTP Keenam*, 20 Mei 2020;
2. Tabengan, *Laporan Keuangan Kotim Kembali Raih WTP*, 22 Mei 2020.

Catatan Berita:

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
 - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

